

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan afirmasi perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Bengkulu telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Partai politik pada umumnya telah memenuhi ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Namun, implementasinya masih lebih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif daripada peningkatan keterwakilan perempuan secara substantif. Rendahnya keterpilihan perempuan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, lemahnya kaderisasi, serta belum optimalnya dukungan partai politik.
2. Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*, kebijakan afirmasi perempuan dapat dibenarkan karena sejalan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), *asy-syura* (musyawarah), dan *al-maslahah* (kemaslahatan) yang merupakan prinsip prinsip *siyasah dusturiyah*. Kebijakan ini merupakan bentuk ijtihad pemerintah untuk mewujudkan keadilan substantif dan memberikan kesempatan

yang setara bagi perempuan dalam kehidupan politik. Dengan demikian, kebijakan afirmasi tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan pemerintahan yang lebih inklusif.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pembentuk kebijakan, diharapkan dapat terus memperkuat implementasi kebijakan afirmasi perempuan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta evaluasi terhadap efektivitas penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif pencalonan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas, kapasitas, dan peluang keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif.
2. Kepada partai politik, diharapkan mampu melaksanakan kaderisasi perempuan secara berkelanjutan, transparan, dan berbasis kompetensi. Partai politik hendaknya tidak menjadikan kuota keterwakilan perempuan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dalam proses rekrutmen, penempatan nomor urut calon, pendidikan politik, serta dukungan

selama proses pemilihan sehingga tujuan kebijakan afirmasi dapat tercapai secara substantif.

3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, dan persamaan hak yang dijamin oleh konstitusi maupun ajaran Islam. Dukungan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan yang memiliki integritas dan kompetensi akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas representasi politik perempuan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan kajian mengenai kebijakan afirmasi perempuan dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya melalui pendekatan komparatif antar daerah, analisis efektivitas kebijakan setelah perempuan terpilih menjadi anggota legislatif, ataupun kajian mengenai pengaruh budaya politik, sistem kepartaian, dan faktor sosial terhadap keberhasilan implementasi kebijakan afirmasi. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperkaya kajian Fiqh Siyasah dalam konteks hukum tata negara Indonesia sehingga tercipta integrasi yang lebih komprehensif antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.

Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesenjangan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

Nasaruddin Umar. *Argumen Kesenjangan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. *Mengawal Demokrasi: Pemilu dan Keadilan Substantif*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2012.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soetjipto, Ani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas, 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2019.

B. Jurnal

Fauzi, Ahmad. "Affirmative Action dan Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 2 (November 2024).

Parawansa, Khofifah Indar. "Affirmative Action dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen." *Jurnal Perempuan*, No. 58. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Kajian Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif*. Jakarta: Bawaslu RI, 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 65 ayat (1). Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, khususnya Pasal 245 dan Pasal 246. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2017.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif 2009, 2014, 2019, dan 2024*. Jakarta: KPU RI, 2024.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

D. Skripsi/Tesis

Aini, Nur. *Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2021.

Hidayat, Rahmat. *Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Affirmative Action dalam Pemilu Legislatif di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

Khadijah, Siti. *Peran Perempuan dalam Politik Perspektif Fiqh Siyasah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

E. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

F. Wawancara

Wawancara dengan Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., Akademisi/Pakar Hukum Tata Negara Kota Bengkulu, 2 Juli 2026.

Wawancara dengan Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H., Ulama/Pakar Hukum Islam Kota Bengkulu, 4 Juli 2026.

Wawancara dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, Tahun 2026.

Wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bengkulu, Tahun 2026

Wawancara dengan Pengurus DPD/DPC Partai Politik Kota Bengkulu, Tahun 2026.

Wawancara dengan Pengurus Cabang Fatayat Nahdatul Ulama Kota Bengkulu, Tahun 2026.

G. Dokumen Resmi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Kajian Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif*. Jakarta: Bawaslu RI, 2019.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024*. Jakarta: KPU RI, 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024*. Bengkulu: KPU Kota Bengkulu, 2024.

